



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 03 /KPTS/KPU-LB/656731/Tahun 2016

TENTANG:

PENETAPAN PERSENTASE DAN JUMLAH MINIMAL SYARAT DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DAN MINIMAL SEBARAN DUKUNGAN
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015, menyebutkan bahwa penghitungan jumlah minimal dukungan bakal calon perseorangan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati didasarkan pada DPT Pemilihan Umum sebelumnya;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan persentase dukungan dan jumlah minimal syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan minimal sebaran dukungan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XIII/2015 tentang penghitungan jumlah minimal dukungan bakal pasangan calon perseorangan didasarkan pada jumlah DPT pada Pemilihan sebelumnya.
 2. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 262/KPU/V/2016 tanggal 18 Mei 2016 tentang Pelaksanaan Tahapan Pencalonan.
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor : 03/BA/KPU-LB/656731/V/2016 tanggal 22 Mei 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Pilpres 2014 Kabupaten Lampung Barat Hasil Pemekaran sebagai Dasar Dukungan Minimal Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017.
 4. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor : 02 /KPTS/KPU-LB/656731/Tahun 2016 tanggal 22 Mei 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Lampung Barat pada Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 Hasil Pemekaran.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** :
- a. Persentase dan jumlah minimal syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan dan minimal sebaran dukungan dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
 - a. Persentase dan jumlah minimal syarat dukungan pasangan calon perseorangan yaitu sepuluh perseratus dikalikan jumlah DPT Pilpres-Tahun 2014.
$$= 10 \% \times 212.950 \text{ (Jumlah DPT Pilpres)} = 21.295 \text{ Jiwa}$$

- b. Sebaran Dukungan tersebar di lebih dari 50 % (lima puluh persen)
Jumlah Kecamatan Kabupaten Lampung Barat yaitu :
= 50 % X 15 (Jumlah Kecamatan) = 7,5 (pembulatan keatas)
= 8 Kecamatan.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Liwa
Pada Tanggal : 22 Mei 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



TEMBUSAN: disampaikan kepada Yth:

1. Ketua KPU RI di Jakarta
2. Sekretaris KPU Provinsi Lampung
3. Bupati Lampung Barat
4. Ketua Panwaslu Kabupaten Lampung Barat.
5. Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati perseorangan